BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung pada mulanya dibangun bukan atas prakarsa Daendles, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung ke-6 R. A Wiranatakusuma II, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (*the founding father)* Kota Bandung.

Kota Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki pesona alam yang indah ditambah dengan pesona budaya yang mengagumkan sebagai identitas masyarakat sunda. Namun seiring berjalannya waktu hal itu mulai terkikis dengan adanya peningkatan jumlah populasi penduduk dan tingkat kepadatan pemukiman, hal ini berdampak kepada pesona alam dan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu.

Peningkatan populasi ini berdampak kepada sistem perekonomian infrastruktur pemerintahan, serta watak dari penduduk asli Kota Bandung. Penigkatan jumlah populasi berdampak kepada tingkat kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung. Peningkatan populasi yang terjadi di Kota Bandung berdampak terhadap mobilitas warga Kota Bandung itu sendiri.

Peningkatan mobilitas ini hendaknya dikuti dengan peningkatan infrastruktur yang memadai diperlukan oleh masyarakat Kota Bandung. Peningkatan mobilitas ini berpengaruh terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Kota Bandung itu sendiri. Peningkatan mobilitas ini coba

diimbangi oleh Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Bandung khususnya dalam pengelolaan STNK.

Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran mencoba mengimbangi mobilitas masyarakat Kota Bandung dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan STNK yang bertujuan memberikan kenudahan terhadap masyarakat Kota Bandung khususnya Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dalam pengelolaan STNK. Peningakatan jumlah populasi Kota Bandung berdampak terhadap peningkatan jumlah transportasi, hal ini yang melatarbelakangi Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran menerapkan sistem informasi pengelolaan STNK yang bertujuan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan STNK.

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan STNK ini diharapkan mempermudah masyarakat serta tidak menghambat laju mobilitas masyarakat Kota Bandung khususnya Wilayah Kota Bandung I Pajajaran. Ini merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan cepat tanpa menghambat laju mobilitas masyarakat Kota Bandung itu sendiri.

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107^0 – 43^0 Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif

datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah.

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.

Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan, hal ini disebabkan:

a. Kota Bandung terletak pada poros pertemuan poros jalan raya :
    - Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara.
    - Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

b. Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Kota Bandung juga mempunyai Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian,

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.

Kota Bandung terdiri dari 27 Kecamatan, diantaranya yaitu: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani.

3.2 Gambaran Umum Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

3.2.1 Sejarah Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Lahirnya Samsat diawali oleh sebuah gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Sehingga hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri agar Samsat dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Landasan hukum dari pembentukan Samsat ini berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 19776 tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan operasional pada saat itu berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 16 Tahun 1977 tentang pedoman/petunjuk pelaksanaan Samsat dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. Landasan hukum pelaksanaan Samsat dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga sampai pada ketentuan pelaksanaan terakhir di Jawa Barat, didasarkan pada keputusan bersama Gubernur daerah tingkat I Jawa Barat,

kepala kepolisian daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1995, Nomor 13/605/III/1995 dan Nomor 004/JR/-BDG-SAM/III/1995 tanggal 21 Maret 1995. Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah meruapakn suatu instansi yang bertugas menangani kegiatan di bidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak non PKB/BBNKB dan non pajak. Dimana pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang ada di setiap Kabupaten dan kota.

3.2.2 Visi dan Misi Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Visi

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pemilik kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dan Negara.

Misi

"Mewujudkan pelayanan prima sebagai bukti nyata pengabdian kepada masyarakat".

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok UPPD

UPPD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan.

Fungsi UPPD

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas, UPPD mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah.
b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.

Rincian Tugas UPPD

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
b. Menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah.
c. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan daerah.
e. Menyelenggarakan ketatausahaan UPPD.
f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
g. Menyelnggarakan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait.
h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.

i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPPD

a. Kepala

b. Subbagian Tata Usaha

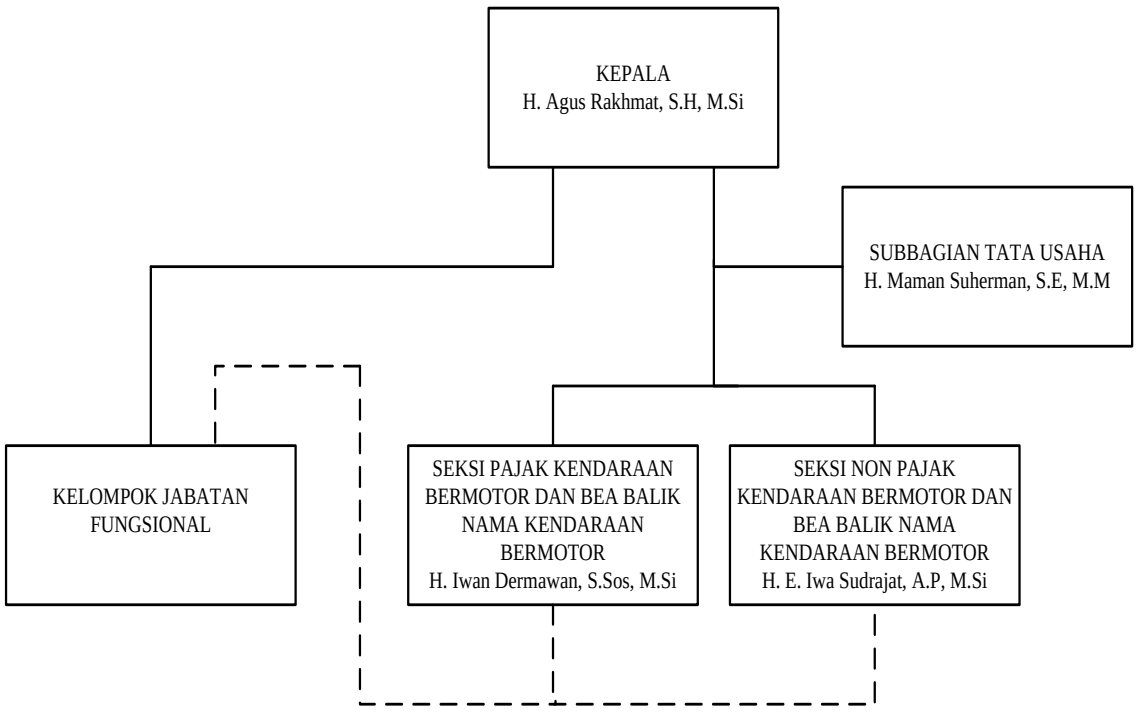
c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Sub Unit Pelayanan

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XX
Bandung Barat



(PerGub Jabar No.113 Tahun 2009)

3.2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit UPPD

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

Kepala UPPD

1. Kepala UPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPPD.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala UPPD mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.

b. Penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.

3. Rincian tugas kepala UPPD, yaitu:
    a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPPD.
    b. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPPd.
    c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum, pengendalian, pelaporan dan koordinasi pendapatan daerah.
    d. Menyelenggarakan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.
    e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
    f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
    g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.

h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

1. Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan.
   b. Pelaksanaan pengelolaan data informasi, kepegawaian dan umum.
   c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
3. Rincian tugas subbagian tata usaha, yaitu:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPPD dan subbagian tata usaha.
   b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
   c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
   d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
   e. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serat perlengkapan.
   f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
   g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPPD dan kegiatan subbagian tata usaha.

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Seksi PKB/BBNKB mempunya tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan dibidang pungutan PKB/BBNKB memalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Pelaksanaan kordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
   c. Pengadilan tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
3. Rincian tugas seksi PKB/BBNKB :
   a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendapatan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan PKB/BBNKB.
   b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya PKB/BNKB.
   c. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud huruf **b** diatas.

d. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.

e. Melaksanakan evaluasi dan laporan.

Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pajak Non PKB/BBNKB.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Pengkordinasian pelaksanaan tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
   c. Pengendallian tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
   d. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB.
3. Rincian tugas Seksi Pajak Non PKB/BBNKB :
   a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapaan,penagihan, pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB.
   b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya pajak dan tata cara pelunasan pembayaran Pajak Non PKB/BBNKB.

c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib Pajak Non PKB/BBNKB.
d. Melaksanakan kordinasi dengan instalasi terkait.
e. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan UPP oleh kepala UPP.

3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Pengelolaan STNK

Sistem informasi pengelolaan STNK merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan proses segala urusan yang berkaitan dengan kendaraan. Sistem informasi pengelolaan STNK ini diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam pengelolaan segala urusan tentang urusan STNK.

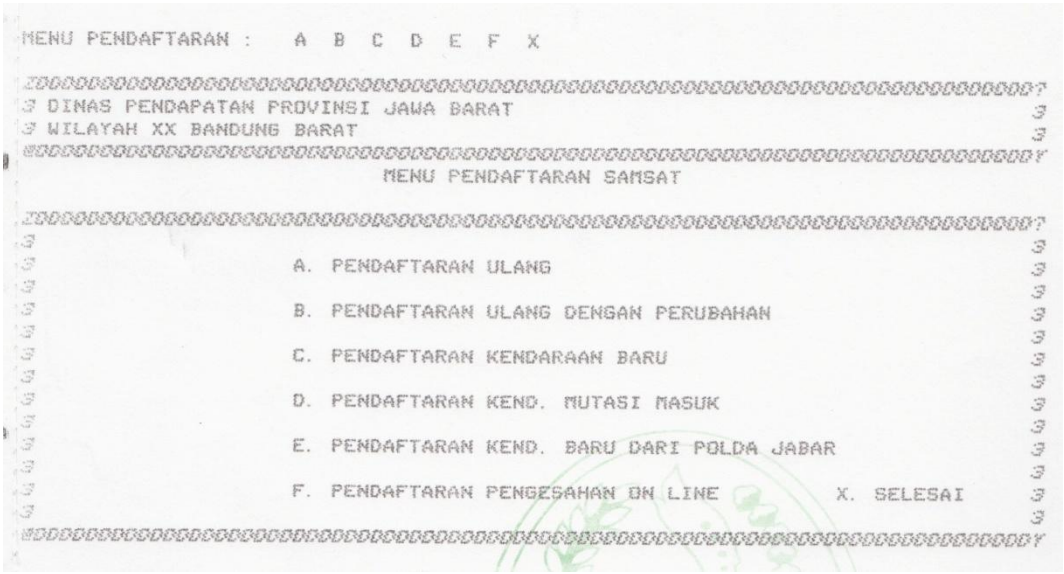
Sistem informasi pengelolaan STNK dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi informasi tentang nomor kendaraan dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi kendaraan khususnya tentang pembuatan dan perpanjang STNK. Aplikasi Sistem

informasi pengelolaan STNK dibuat dalam rangka pelayanan tentang segala urusan kendaraan.

Sistem informasi pengelolaan STNK di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran meliputi: pendaftaran ulang, pendaftaran ulang dengan perpubahan, pendaftaran kendaraan baru, pendaftaran kendaraaan mutasi masuk, pendaftaran kendaraan baru dari Polda Jabar, pendaftaran pengesahan on-line.

Pendaftaran ulang adalah bentuk form yang digunakan untuk mendaftar ulang sebuah surat kendaraan yang akan dibuat kembali. Form ini berguna untuk membuat STNK yang baru apabila STNK yang lama mengalami kerusakan ataupun hilang. Form pendaftaran ulang dengan perubahan digunakan untuk membuat STNK yang baru dengan merubah identitas yang lama dengan identitas yang baru apabila terjadi perubahan identitas kepemilikan atau balik nama. Form pendaftaran baru digunakan untuk membuat STNK dengan kendaraan yang baru dibeli oleh masyarakat. Form pendaftaran kendaraan mutasi masuk digunakan untuk membuat STNK kendaraan yang akan melakukan mutasi atau perpindahan wilayah operasional, dari wilayah operasional yang lama ke wilayah operasional yang baru. Form pendaftaran kendaraan baru dari Polda Jabar digunakan untuk membuat STNK untuk kendaraan yang telah terkena tindakan kriminalitas pencurian, apabila adanya yang hendak menggunakan kendaraan tersebut maka form tersebut digunakan. Form pendaftaran pengesahan On-line digunakan untuk membuat STNK yang telah mengalami pengesahan secara on-line dari Samsat. Tampilan Sistem informasi pengelolaan STNK sebagai berikut :

Gambar 3.2
Tampilan Menu Pendaftaran Samsat



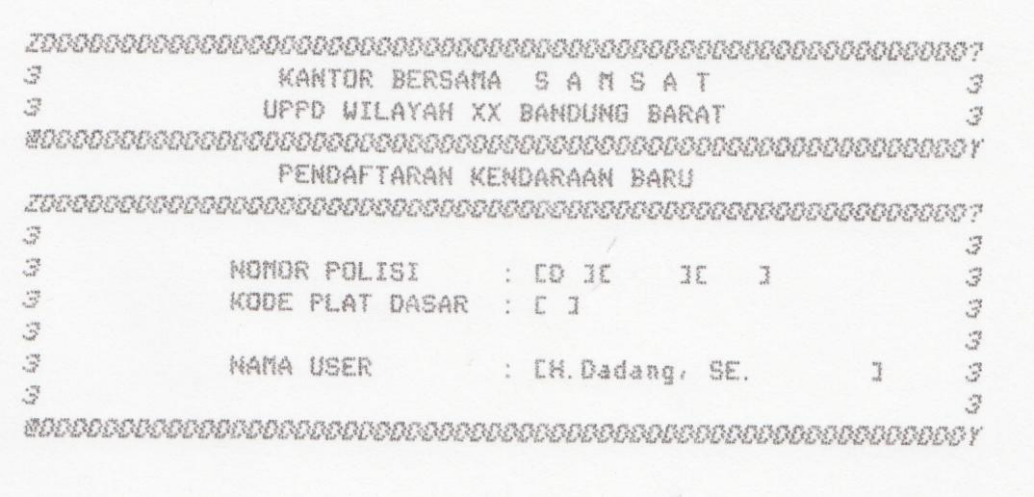
(Sumber: UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 2011)

Gambar 3.1 menunjukkan form tampilan awal sistem, form tersebut hanya bisa diakses oleh aparatur terkait hal ini menandakan bahwa aplikasi ini bersifat rahasia, tidak dapat diakses oleh setiap aparatur. Sistem informasi pengelolaan STNK ini hanya dapat diakses oleh aparatur terkait yang memiliki wewenang dalam mengelola Sistem informasi pengelolaan STNK ini, dalam hal ini aparatur bagian program. Cara kerja untuk masuk kedalam aplikasi ini:

- Setiap aparatur yang terkait memilih form yang tersedia sesuai dengan data yang akan di olah.

Pada form tampilan awal sudah terpilih maka akan muncul tampilan form sesuai dengan gambar dibawah ini:

Gambar 3.3
Tampilan Pendaftaran Kendaraan Baru



(Sumber: UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 2011)

Dalam form ini terdapat 2 form yang harus diisi. Dalam form ini terdapat 2 form, antara lain:

1. Nomor Polisi

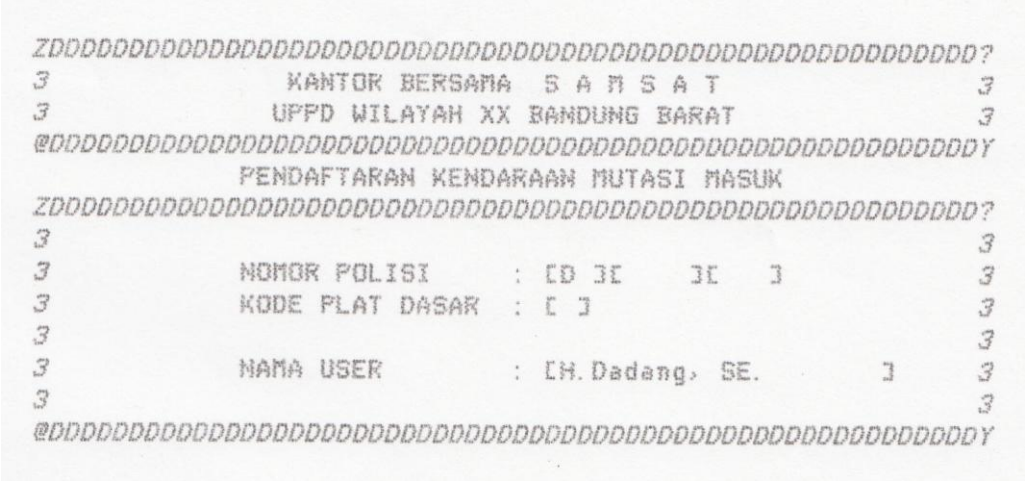
   Merupakan form untuk mengisi nomor kendaraan yang akan didaftarkan.

2. Kode Plat Dasar

   Form ini dipergunakan untuk memasukan kode jenis kendaraan.

Form diatas dipergunakan untuk mendaftarkan kendaraan yang baru, agar data dari kendaraan tersebut tersimpan dalam data base yang selanpjutnya dipergunakan untuk membuat STNK. Untuk bisa meng-input data yang diinginkan maka, aparatur bisa mengakses dengan memasukan nomor polisi yang kemudian mengisi kode plat dasar yaitu kode jenis kendaraan.

Gambar 3.4
Tampilan Pendaftaran Kendaraan Mutasi Masuk



(Sumber: UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 2011)

Dalam form ini terdapat 2 form yang harus diisi. Dalam form ini terdapat 2 form, antara lain:

1. Nomor Polisi

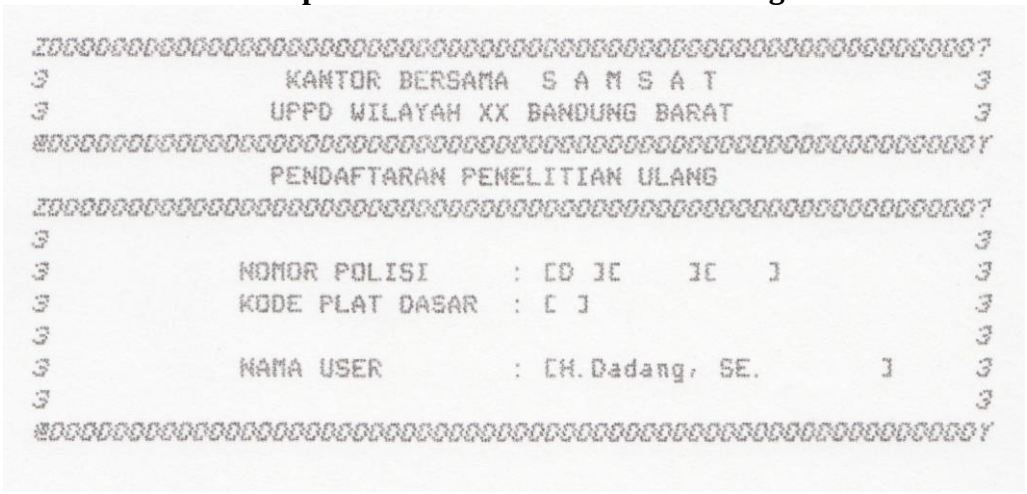
   Merupakan form untuk mengisi nomor kendaraan yang akan didaftarkan.

2. Kode Plat Dasar

   Form ini dipergunakan untuk memasukan kode jenis kendaraan.

Form diatas dipergunakan untuk mendaftarkan kendaraan mutasi baru, agar data dari kendaraan tersebut tersimpan dalam data base yang selanjutnya dipergunakan untuk membuat STNK. Form ini dipergunakan untuk mengisi data kendaraan yang akan melakukan mutasi atau perpindahan wilayah operasi kendaraan.

Gambar 3.5
Tampilan Pendaftaran Penelitian Ulang



(Sumber: UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 2011)

Dalam form ini terdapat 2 form yang harus diisi. Dalam form ini terdapat 2 form, antara lain:

1. Nomor Polisi

   Merupakan form untuk mengisi nomor kendaraan yang akan didaftarkan.

2. Kode Plat Dasar

   Form ini dipergunakan untuk memasukan kode jenis kendaraan.

Form diatas dipergunakan untuk mendaftarkan penelitian ulang. Form ini dipergunakan untuk mencek atau melihat kembali data kendaraan yang telah di input sebelumnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan data kendaraan.